

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tingkat Provinsi Jambi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

- 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

- 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tingkat Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2006 Nomor 4 Seri E Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tingkat Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
- 2. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.

4. Anggota DPRD ...

- 4. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 5. Bantuan keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah anggaran keuangan tahunan Pemerintah Provinsi yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 7. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, negara melalui Pemilihan Umum.
- 8. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disebut DPD Partai Politik adalah Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Tingkat Provinsi Jambi.
- 9. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kesbang dan Linmas adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jambi.

BAB II PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Pasal 2

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan Tingkat Provinsi Jambi disampaikan secara tertulis oleh DPD Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Gubernur dengan menggunakan kop surat dan cap stempel parpol dengan melampirkan:
 - a. Foto copy surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD Partai Politik yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - c. Surat Keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD Tingkat Provinsi yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah:
 - d. Surat pernyataan Pengurus Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan apabila memberikan keterangan tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD Partai Politik atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik;
 - e. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).

(2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan Kepala Badan Kesbang dan Linmas atau sebutan lainnya.

BAB III PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK Pasal 3

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Jambi atau sebutan lainnya dan anggotanya terdiri dari unsur Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan Instansi Daerah terkait.
- (3) Pembentukan Tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 4

Bentuk berita acara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB IV PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK Pasal 5

Penyerahan bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Kepala Badan Kesbang dan Linmas atau sebutan lainnya atas nama Gubernur kepada Ketua dan Bendahara DPD Partai Politik atau sebutan lainnya.

Pasal 6

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor rekening Bank atas nama DPD Partai Politik.
- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani diatas materai oleh Ketua dan Bendahara DPD Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik.

c. Berita Acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbang dan Linmas atau sebutan lainnya sebagai Pihak Pertama dan Oleh Ketua dan Bendahara DPD Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.

Pasal 7

Bentuk berita acara serah terima bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB V LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Pasal 8

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Gubernur melalui Badan Kesbang dan Linmas atau sebutan lainnya paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

Pasal 9

Bentuk Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jambi Nomor 19 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi. pada tanggal 1 April 2008

GUBERNUR JAMBI,

dto

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi pada tanggal 1 April 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

dto

H.A. CHALIK SALEH

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2008 NOMOR 7

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR : 7 Tahun 2008 TANGGAL : 1 April 2008

BENTUK BERITA ACARA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2004

Nomor :					
dan Pemeriksaaan Persyaratan Bantuan Keuangan kepada Partai Jambi Nomor Tahun	Administrasi Politik yang Tangg administrasi	tahunTim Penelitian Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur gal telah melaksanakan penelitian bantuan keuangan Partai Politik Tahun			
Penyerahan dan Penggunaan Barbahwa Partai Politik te keuangan dari Pemerintah yang Umum Tahun sebanyak	ntuan Keuang elah memenul didasarkan p X	aan Persyaratan Administrasi, Pengajuan, gan kepada Partai Politik, Tim menyatakan ni persyaratan untuk mendapatkan bantuan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Rp= Rp			
dipergunakan sebagaimana mestin	ıya.	•			
TIM PENELITIAN DAN F BANTUAN KEUANGAN KEPA	· -	AN PERSYARATAN ADMINISTRASI POLITIK			
1	Ketua	()			
2	Sekretaris	()			
3	Anggota	()			
4	Anggota	()			
5	Anggota	()			
6	Anggota	()			
7	Anggota	()			

GUBERNUR JAMBI,

dto

H. ZULKIFLI NURDIN

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR : TANGGAL :

BENTUK BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

NOMOR:					
Pada hari tanggal bulan Tahun yang bertanda tangan dibawah ini:					
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan P Pihak Pertama. 	erlindungan Masyarakat selanjutnya disebut				
2. Ketua Umum dan Bendahara Umum selanjutnya disebut Pihak Kedua.	DPP Partai Politik atau sebutan lainnya				
Dengan ini menyatakan bahwa Pihak pertama telah menyerahkan bantuan keuangan partai politik tahun kepada DPD sejumlah Rp dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari KPPN/Kas Daerah melalui Rekening Bank Partai Politik					
Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah Copy SPM Giro Bank dari KPPN/Kas Daerahditerima oleh DPD Partai Politik yang bersangkutan.					
	,				
Pihak Kedua DPD Ketua	Pihak Pertama A.n. Gubernur Kepala Badan Kesbang Linmas				
()	()				
Bendahara					
()					

GUBERNUR JAMBI,

dto

H. ZULKIFLI NURDIN

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR : TANGGAL :

KOP SURAT PARTAI POLITIK

BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN

	Kegiatan Administrasi dan/atau Sekretariat Pelaksanaan Audit: Tgl., Bln Thn				
Nama I	Partai Poltik	:			
NPWP		:			
	Rekening Bank	:			
Alamat		:			
Jumlah Jumlah		: :			
	Dana	•			
			Kepada `Yth. Gubernur Jambi di		
bersam	a ini disampaikan	laporan penggunaan bantuan ke	euangan partai politik sebagai b	erikut :	
NO.	JEN	IS PENGELUARAN	JUMLAH UANG	KETERANGAN	
1		2	3	4	
1.	Honorarium				
2.	Uang lembur				
3.	Administrasi um				
4. 5.	Langganan daya Pos dan giro	dan jasa			
5. 6.	Pemeliharaan ge	duna			
7.	Pemeliharaan da				
8.	Biaya perjalanan	a dan arsip			
9.	Komputer				
10.	Mesin tik				
11.	Maubiler kantor				
Jumla	ah				
Terbila					
BEND	AHARA UMUM	BENDAHARA,	KETUA U	MUM/KETUA,	
()		(()		
Telah d	diaudit Badan Pe	meriksa Keuangan			
ſ)			

GUBERNUR JAMBI,

dto

H. ZULKIFLI NURDIN